

ABSTRAK PERATURAN DAERAH

PENYERTAAN MODAL DAERAH

2024

PERDA NO. 3, LD 2024/NO.3 THN 2024, 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS

ABSTRAK : - bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

Maksud, manfaat dan tujuan penyertaan modal, besaran penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Baribis. Peraturan Daerah ini terdiri dari VIII Bab, yakni ketentuan umum, pelaksanaan dan sumber dana, modal dasar, besaran penyertaan modal, fasilitas dan koordinasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban, serta ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2024.

